

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
( RKPDes )  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA PAGINTUNGAN  
KECAMATAN JAWILAN  
KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Tahun 2023.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Pagintungan yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RKPDDes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RKPDDes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Jawilan yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKPDDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RKPDDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RKP Desa



RONI SAFARI

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### RANCANGAN PERDES RKPDES

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum .....1
- B. Tujuan dan Manfaat .....2
- C. Visi – Misi Desa .....3

#### BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pendapatan Desa .....4
- B. Kebijakan Belanja Desa .....5

#### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun  
Sebelumnya .....6
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes .....8
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas  
Kebijakan Pembangunan Supra Desa .....9
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan  
Analisa Keadaan Darurat .....9

#### BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program & Kegiatan  
Sekala Desa .....10
- B. Prioritas Program &  
Kegiatan Sekala Kec/Kab .....10
- C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan  
masing-masing Bidang/ Sektor .....10

#### BAB V PENUTUP .....12

#### LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa



KEPALA DESA PAGINTUNGAN  
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA PAGINTUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAGINTUNGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGINTUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, maka perlu menetapkan peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintahan Desa Pagintungan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961),
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Serang nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan Kepala Desa (berita Daerah kabupaten serang tahun 2021 tentang pedoman pemilihan Kepala Desa 2021 nomor 3);
17. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagintungan Tahun 2022-2027. (lembaran Desa Pagintungan tahun 2022 nomor 2, Noreg Peraturan Desa Pagintungan Kabupaten Serang : 163/2022);

18. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tntang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Desa Pagintungan nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGINTUNGAN  
dan  
KEPALA DESA PAGINTUNGAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
PAGINTUNGAN TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Serang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11.Peraturan...

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Pagintungan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bertujuan sebagai penjabaran RPJM Desa dan sebagai dasar penetapan APB Desa.

## BAB III PELAKSANAAN RKP Desa

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembanguna Desa.

### Pasal 4

- (1) RKP Desa disusun sebagai dasar penetapan APB Desa.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

memuat uraian tentang dasar hukum, tujuan Dan Manfaat Visi dan Misi Desa.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

memuat uraian tentang Kebijakan pendapatan Desa dan Kebijakan Belanja Desa

c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Memuat uraian tentang Identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi masalah berdaasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa dan Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

d. BAB IV...

d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA  
Memuat uraian tentang Prioritas program dan kegiatan skala Desa, Prioritas program skala kecamatan dan kabupaten dan Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang sektor.

e. BAB V PENUTUP

Memuat uraian tentang lampiran RKP Desa.  
BAB V

#### ISI DAN URAIAN

##### Pasal 6

Isi dan uraian sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagai mana dimaksud pada pasal 5, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan januari sampai bulan desember.

##### Pasal 7

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Kasi/Kaur yang membidangi perencanaan dan pembangunan bersama sekretaris Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pagintungan.

Ditetapkan di Pagintungan

Pada tanggal 10 Oktober 2022

KEPALA DESA PAGINTUNGAN,



SUMAYANAH

Diundangkan di Pagintungan  
Pada tanggal 10 Oktober 2022  
SEKRETARIS DESA PAGINTUNGAN

RONI SAFARI

LEMBARAN DESA PAGINTUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DESA PAGINTUNGAN KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN  
SERANG : ( 866/2022 )

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perundangan, Peraturan Pemerintah di atas, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

## B. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa , antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 94437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

18. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
19. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

b. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Pagintungan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pagintungan seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Pagintungan adalah :

“Terwujudnya Desa Pagintungan yang semakin maju, sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”

2 Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pagintungan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pagintungan adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian ;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM Disegala bidang) ;
3. Merawat dan membangun insfatuktur ;
4. Penataan situs digital;
5. Meningkatkan sarana ibadah ;
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban ;
7. Meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Dan
8. Menciptakan BUMDES Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pagintungan

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar 1.792.789.200,- (Satu milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus rupiah) yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
	PENDAPATAN	1.792.789.200	
	Pendapatan Asli Desa	0	
	Pendapatan Transfer	1.691.789.200	
	Dana Desa	1.218.040.000	
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	61.510.000	
	Alokasi Dana Desa	362.239.200	
	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.791.789.200</b>	

#### B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Sumber Dana Indikatif		
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	362,239,200		√	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.218.040.000	√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	31.510.000			√
4	Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000			√
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000		BKK	
6	Bantuan Banprov	50.000.000		BKP	
	<b>JUMLAH PERKIRAAN BELANJA</b>	<b>1.792.789.200</b>			

#### C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk pengeluaran dana desa yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan undang - undang dan ditetapkan di dalam APBDes setiap tahunnya yang mengacu pada RPJMDes.

BAB III  
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa Desa tahun 2023, berdasarkan Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Peraturan Kemendagri 114 tahun 2018 yang meliputi 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN (Rp)	SUMBER DANA	PENDAPATAN (Rp)	RALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	KET.
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		762.726	762.726	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	DLL	762.726	762.726	0	
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>1.494.175.400</b>	<b>1.380.193.200</b>	113.982.200	
4.2.2	Dana Desa	DD	904.209.000	866.617.200	37.591.800	
4.2.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	56.231.400	35.500.000	20.731.400	
4.2.4	Alokasi Dana Desa	ADD	456.235.000	400.576.000	55.659.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	15.000.000	15.000.000	0	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	PBK	62.500.000	62.500.000	0	
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		<b>15.984.000</b>	<b>16.043.298</b>	<b>59.298</b>	
4.3.5	Koreksi Belanja	DLL	15.984.000	15.984.000	0	
4.3.6	Bunga Bank	DLL		59.298	59.298	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.510.922.126</b>	<b>1.396.999.224</b>	<b>113.922.902</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>		<b>592.476.126</b>	<b>506.196.726</b>	<b>86.279.400</b>	
<b>5.1</b>	<b>Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</b>		<b>459.835.000</b>	<b>385.587.000</b>	74.248.000	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		37.119.000	32.146.000	4.973.000	
2.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Operasional		198.000.000	180.392.000	17.608.000	

1.1.4	Pemerintah Desa Penyediaan Tunjangan BPD		33.547.000	31.530.000	2.017.000	
1.1.5	Penyediaan Operasional BPD		79.800.000	59.850.000	19.950.000	
1.1.6	Insentif RT/RW		9.000.000	6.000.000	3.000.000	
1.1.7	Penyediaan Honorarium Petugas		93.600.000	68.700.000	24.900.000	
1.1.90	Kebersihan		3.600.000	1.800.000	1.800.000	
1.1.91	Penyediaan Penyediaan Tunjangan					
1.1.94	Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Sarana Prasarana		5.169.000	5.169.000	0	
1.2	Pemerintahan Desa Pemeliharaan sarana (aset tetap)		5.180.000	0	5.180.000	
1.2.90	Perkantoran/Pemerintahan Administrasi		3.000.000	0	3.000.000	
1.3	Kependudukan,Pencatatan sipil Tata Praja		24.509.726	24.509.726	0	
1.4	Pemerintahan,Perencanaan ,Keuangan		99.951.400	96.100.000	3.851.400	
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>221.089.000</b>	<b>183.497.200</b>	<b>37.591.800</b>	
	Sub Bidang Kesehatan					
2.2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan		118.463.300	118.463.200	0	
2.3	Penataan Ruang Sub Bidang Perhubungan,		101.575.800	63.984.000	37.591.800	
2.6	Komunikasi Olahraga		1.050.000	1.050.000	0	
3.4	Pembinaan PKK					

<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
3.3	Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000	5.000.000	0	
3.4	Pembinaan PKK		5.000.000	0	5.000.000	
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
4.5.1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		<b>687.600.000</b>	<b>687.600.000</b>	<b>0</b>	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		687.600.000	687.600.000	0	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.513.165.126</b>	<b>1.382.293.926</b>	<b>130.871.200</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>( 2.243.000 )</b>	<b>( 14.705.298 )</b>	<b>(16.948.000)</b>	
<b>PEMBIAYAAN DESA</b>						
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			2.243.000	2.243.000	0	
			2.243.000	2.243.000	0	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>2.243.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>0</b>	
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0</b>	<b>16.948.298</b>	<b>(16.948.298)</b>	

Dari hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2023 yang telah dibiayai ADD, DD dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi dan Bagi hasil pajak Daerah terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Peningkatan mutu dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Desa
2. Penanganan Kegiatan Penanganan Covid -19; dan
3. Bantuan BLT

b. Kendala dan permasalahan

Banyaknya program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat yang belum terlaksana dikarenakan pembiayaan dana yang terbatas dan pemahaman tentang regulasi penatausahaan yang masih dalam masa transisi sehingga hambatan dalam proses pencairan dana.

B. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Pagintungan nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMDes Desa Pagintungan pada tahun 2022-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat yang belum terealisasi sehingga masih dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan RKP Desa.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan desa, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan desa tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan desa, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

- Perubahan kalender musiman
- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Terjadinya tindak kecalakaan yang tidak diinginkan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pagintungan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pagintungan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan skala prioritas sesuai dengan kondisi desa.

#### B. Prioritas Program Pembangunan Sekala Kecamatan / Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pagintungan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Pagintungan yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran.

#### C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2023. Untuk Desa Pagintungan Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (BANPROV), Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan dan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum

Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Desa setelah di kurangi belanja pegawai / gaji
2. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Desa setelah dikurangi belanja pegawai yang terbagi menjadi :
  - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 35 % dari Total Belanja Pembangunan;
  - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 30 % dari Total Belanja Pembangunan; dan
  - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 5 % dari Total Belanja Pembangunan.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V  
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Pagintungan  
pada tanggal 10 Oktober 2022  
Kepala Desa Pagintungan



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN Desa**  
**PENYUSUNAN RKPDes**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 004/BPD Desa Pagintungan/VIII/2022

Berkaitan dengan Pelaksanaan di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Agustus 2022  
Waktu : 09:00 WIB S/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pagintungan

Telah diadakan Kegiatan Sosialisai Pembentukan Tim Penyusun RKPDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah dalam Sosialisasi Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Membentuk Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- |                          |               |                          |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Pemimpinan Musyawarah | : MADSURI     | dari Ketua BPD           |
| 2. Notulen               | : RONI SAFARI | dari Sekretaris Desa     |
| 3. Narasumber            | : 1. SUMYANAH | dari Kepala Desa         |
|                          | 2. SIRODJIDIN | dari PD Kecamatan        |
|                          | 3. M YUNUS    | dari PLD Ds. Pagintungan |

C. Hasil Rapat

Hasil Sosialisasi Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Menunjuk Nama-Nama dibawah sebagai Tim Penyusun RKPDes.

Nama-nama Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023:

- |                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| 1. RONI SAFARI | Sebagai | Ketua Tim Penyusun |
| 2. SUGANDA     | Sebagai | Sekretaris         |
| 3. LELAH       | Sebagai | Anggota            |
| 4. NENENG K.J  | Sebagai | Anggota            |
| 5. AYI SAPITRI | Sebagai | Anggota            |
| 6. SARNAN      | Sebagai | Anggota            |
| 7. HJ. FARIDA  | Sebagai | Anggota            |

Susunan Keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas,selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar tepat dipergunakan sebagaimana mestinya.



MADSURI

Pagintungan, 08 Agsutus 2023  
Sekretaris Desa



RONI SAFARI

Mengetahui,  
Kepala Desa Pagintungan



SEMYANA

**NOTULEN**  
**MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN Desa**  
**PENYUSUNAN RKPDes**  
**DESA APGINTUNGAN KECAMATAN JAWILAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan Pelaksanaan di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Agustus 2022  
Waktu : 09:00 WIB S/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pagintungan

Telah diadakan Kegiatan Sosialisai Pembentukan Tim Penyusun RKPDes yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam dalam Sosialisasi Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

1. Penyampaian sekilas Tentang Pembangunan Program Kegiatan Desa yang sudah tereliasi ditahun sebelumnya .
2. Penyampaian Usulan Kegiatan untuk dimasukan ke dalam RKPDes Tahun 2023.
3. Pembentukan Rim Penyusun RKPDes
4. Pembentukan Tim Evaluasi RKPDes
5. Tanya Jawab

**C. Hasil Rapat**

Hasil Sosialisasi Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Menunjuk Nama-Nama dibawah sebagai Tim Penyusun RKPDes.

Nama-nama Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023:

- |               |         |                    |
|---------------|---------|--------------------|
| 1.RONI SAFARI | Sebagai | Ketau Tim Penyusun |
| 2.SUGANDA     | Sebagai | Sekretaris         |
| 3.LELAH       | Sebagai | Anggota            |
| 4.NENENG K.J  | Sebagai | Anggota            |
| 5.AYI SAPITRI | Sebagai | Anggota            |
| 6.SARNAN      | Sebagai | Anggota            |
| 7.HJ.FARIDA   | Sebagai | Anggota            |


Susunan Keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar tepat dipergunakan sebagaimana mestinya.



MADSURI

Pagintungan, 08 Agustus 2023  
Sekretaris Desa



RONI SAFARI

Mengetahui,  
Kepala Desa Pagintungan



SUMYANAH

**Wakil masyarakat :**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	DARJA	TOKOH MASYARAKAT	KP.PABUARAN	1..... 
2	UNARA	KETUA RW 005	KP.CIKASANTREN	2..... 
3	SAMSU	KETUA RT 003	KP.LEBAK BULUH	3..... 


**TIM PENYUSUN RKPDes TAHUN 2023**

DESA : PAGINTUNGAN

KECAMATAN : JAWILAN

NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/ UNSUR LAIN	ALAMAT
1	SUMYANAH	Pembina	Kades	Kp.Pabuaran
2	RONI SAFARI	Ketua	Sekdes	Kp.Pabuaran
3	UHED	Sekretaris	Ketua LPM	Kp.Pabuaran
4	LELAH	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Tipar
5	NENENG KJ	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Pabuaran
6	AYI SAPITRI	Anggota	KPM	Kp.Pabuaran
7	SARNAN	Anggota	Karang Taruna	Kp.Cikasantren
8	HJ FARIDA	Anggota	Wakil Perempuan	Kp.Pabuaran
9	DARJA	Anggota	Tokoh Mayarsakat	Kp.Pabuaran

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**





KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGINTUNGAN  
KECAMATAN JAWILAN  
NOMOR :141.3/ 34 /DS.2001/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023

KEPALA DESA PAGINTUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes pasal 33 ayat 1 Permendagri 114 tahun 2014;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDesa);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
16. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Pembina : SUMYANAH
- b. Ketua : RONI SAFARI
- c. Sekretaris : UHED
- d. Anggota
  - 1.LELAH
  - 2.NENENG KHULATUL JANAH
  - 3.SANTI
  - 4.SARNAN
  - 5.HJ FARIDA
  - 6.DARJA

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- Keempat : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagintungan  
Pada Tanggal 10 Oktober 2022  
KEPALA DESA PAGINTUNGAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Wakil Bupati Serang
3. Yth. Setda Kabupaten Serang
4. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
5. Yth. DPMD Kabupaten Serang
6. Yth. Camat Jawilan
7. Yth. BPD Desa Pagintungan
8. Yang Bersangkutan



**KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGINTUNGAN  
KECAMATAN JAWILAN  
NOMOR : 141/35/DS.2001/X/ 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PAGINTUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014
  - b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
17. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
18. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nomor 1 Tahun 2022
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 4 Tahun 2022 Tantang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Verifikasi dokumen RKP Desa Tahun 2023 – sebagai berikut :

Pembina	:1. SUMYANAH ( Kepala Desa )
Ketua	:2. RONI SAFARI ( Sekretaris Desa )
Sekretaris	:3.UHED ( LPM )
Anggota	4. NENENG K.J ( Keahlian Bidang Penyelenggra Pemerintah Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana )
	5. LELAH ( keahlian Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat )

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- Keempat : Tim Verifikasi RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagintungan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Kepala Desa PAGINTUNGAN





**KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGINTUNGAN**

**KECAMATAN JAWILAN**

**NOMOR : 141/36/DS.2001/X/ 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PAGINTUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014
  - b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
17. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
18. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nomor 1 Tahun 2022
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Verifikasi dokumen RKP Desa Tahun 2023 – sebagai berikut :

Ketua	: MADSURI	( Ketua BPD )
Sekretaris	: JULAEHA	( Sekretaris BPD )
	SIRODJIDIN	( Ahli Pemberdayaan Masyarakat )
	M.YUNUS	( Ahli Kelembagaan Masyarakat )

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Keempat : Tim Verifikasi RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagintungan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Nomor : 005/BPD Desa Pagintungan/VIII/2022

Berkaitan dengan Pelaksanaan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Agustus 2022  
Waktu : 09:00 WIB S/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pagintungan

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui Rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim penyusun
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Pagintungan



Pagintungan, 05 Agustus 2023

Disusun oleh

Ketua Tim Penyusun RKPDes

  
RONI SAFARI

**DAFTAR HADIR**

HARI, TANGGAL : SENIN, 10 OKTOBER 2022

ACARA : MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes T.A 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
1.	Syahrudin	Jawila	Sekamat	
2	Muhammad	-	RT Pagum.	
3.	SRODIDIM	"	PD	
4.	Sumyandi.	Pagintungan.	Kades.	
5	Samsun.	Cikondong	BPD	
6	MARYUDI	Pabuaran	BPD	
7.	SUNTAMA	Tipar	BPD	
8.	GUGUN G	Pabuaran	Kant. umum	
9	ALHMAD	Pabuaran	Kori. kesra	
10	SUNARD	KPDS HUKSI	RT-10.	
11	IPANG	Cikasanten <del>Ket. Perpuskitaan</del>	Ket. Perpuskitaan	
12	M UHERI	Sabtang L	RT-016	
13.	Kamsuri	Kp. Hrd legal	RT. 011	
14.	Wahyudin	Kp. Pabuaran	RT. 001	
15.	E D.	Kp. Cikasanten	RT. 18.	
16.	Ab. Kaha	Kp Tipa	RT 06	
17	hasanudin.	Cikasanten	RT. 15	
18	Usman	- - -	RT. 17	
19	Slahin	Cikasanten	RT 14	
20	Tasman	Cikondong	RT 08	

PAGINTUNGAN, 10 OKTOBER 2022

KEPALA DESA PAGINTUNGAN



**DAFTAR HADIR**

HARI, TANGGAL : SENIN, 10 OKTOBER 2022

ACARA : MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes T.A 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
21	Juhri	Kp Cikasutra	9 azela PBB	
23	SUPIANDI	Kp. Cikasutra	BPD	
24	Olih	malang Nengah	BPD	
25	M. YUMUG	Des. Pagutung	PLD	
26	GAO	Kp. TIPAR	BPD	
27	SUHARYA	KPTIPAR	RT 05	
28	Basar	LKidik	Rf 07	
29	SUTIATY	Kp. Pabuaran	Kali. Pelayanan	
30	AHMAD	Kp. Pabuaran	Kali. Kesra	
31	LELAH	KP. TIPAR	KAKUR PERENCANAAN	
32	Hening khulatul janah	Kp. Pabuaran	Kasi pemerintahan	
33	Ms KARLINA	KP. HAURPAPUNG	KAKUR KEUANGAN	
34	Kusniawati	Kp. Tipar	WKT. Perempaan	
35	A Suhendong	Kp. Pondok	RT. 13	
36	MULTAR-1	Kp. Pabuaran	RW 001	
37	SAMSU	Kp. Lemurgamu	RT 003	
38	LINAPA AD	Kp. Cikasutra	RW 005	

PAGINTUNGAN, 10 OKTOBER 2022  
 KEPALA DESA PAGINTUNGAN  
**SUMYANAH**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DES  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**No:900/006/Ds.2001/X/2022**

Berkaitan dengan Pelaksanaan di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022  
Waktu : 09:00 WIB S/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pagintungan

Telah diadakan Kegiatan Musyawarah Penetapan RKPDes Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua Rt,Ketua RW, Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Penetapan RKP Desa Tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- |                          |                   |                              |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.Pemimpinan Musyawarah: | MADSURI           | Dari Ketua BPD               |
| 2.Notulen                | : RONI SAFARI     | Dari Sekretaris Desa         |
| 3.Narasumber             | : 1. SUMYANAH     | Dari Kepala Desa             |
|                          | 2.SYAMSUDIN, S.Pd | Dari Seretaris Camat Jawilan |
|                          | 3. SIRODJIDIN     | Dari PD Kecamatan            |
|                          | 4. M YUNUS        | Dari PLD Ds.Pagintungan      |

C. Hasil Rapat

RPJMDes Tahun 2023-2027secara sah ditetapkan oleh Kepala Desa,BPD serta unsur-unsur Masyarakat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,



MADSURI

Pagintungan, 10 Oktober 2022  
Sekretaris Desa,



RONI SAFARI

Mengetahui,  
Kepala Desa Pagintungan



SUMYANA



**NOTULEN  
MUSDES PENETAPAN  
DESA PAGINTUNGAN KECAMATAN JAWILAN  
TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes Penetapan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Maka :

Hari dan Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022  
Jam : 08:00 WIB S/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Pagintungan

Telah diselesaikan penyusunan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :


1. terselesaikannya penyusunan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui Rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.

Demikian notulen ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Pagintungan



Pagintungan, 10 Oktober 2022  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKPDes

  
(RONI SAFARI)



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PAGINTUNGAN KECAMATAN JAWILAN  
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA  
NOMOR : 003/BPD-Ds.2001/X/ 2022

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGINTUNGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pagintungan Tahun 2023.
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Permendesa PDPT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Desa
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
14. Peraturan Desa Pagintungan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di PAGINTUNGAN

Pada Tanggal 10 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PAGINTUNGAN



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900 /007/Ds.2001/X/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PAGINTUNGAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUMYANAH : Kepala Desa Pagintungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagintungan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MADSURI : Ketua BPD Desa Pagintungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagintungan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui RKPDesa 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jawilan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



MADSURI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN : 2023

DESA : PAGUNTURGAN  
KECAMATAN : JANTILAN  
KABUPATEN : Serang  
PROVINSI : Banten

NO	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN			MENDUKUNG SDOS KE-	DATA ERISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	LOKASI	VOLUME	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN (Bank Riel, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)		
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (Rp.)	SUMBER			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1	Pengembangan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Sebagai Pengkaderan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Kepala Desa	12 Bulan	29,124.000	ADD	Swakelola	
			b	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Kepala Desa	12 Bulan	15,276.000	ADD	Swakelola	
			c	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Perangkat Desa	12 Bulan	172.356.000	ADD	Swakelola	
			d	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Perangkat Desa	12 Bulan	25.644.000	ADD	Swakelola	
			e	Penyediaan Tunjangan BPD	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	DPD	12 Bulan	79.800.000	ADD	Swakelola	
			f	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Ketua RT/RW	12 Bulan	93.600.000	ADD	Swakelola	
			g	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga kantor	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Petugas Kebersihan/ Penjaga kantor	12 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola	
			h	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	1 Bulan	Desa Pagintungan	1 Bulan	Kepala Desa	1 Bulan	2.427.000	ADD	Swakelola	
			i	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	2 Bulan	Desa Pagintungan	2 Bulan	Kepala Desa	1 Bulan	2.546.000	ADD	Swakelola	
			j	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	1 Bulan	Desa Pagintungan	1 Bulan	Perangkat Desa	1 Bulan	6.069.000	ADD	Swakelola	
			k	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	1 Bulan	Desa Pagintungan	1 Bulan	Perangkat Desa	1 Bulan	831.000	ADD	Swakelola	
			l	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	3 Bulan	Desa Pagintungan	3 Bulan	BPD	3 Bulan	19.950.000	ADD	Swakelola	
			m	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	3 Bulan	Desa Pagintungan	3 Bulan	Ketua RT/RW	3 Bulan	22.500.000	ADD	Swakelola	
			n	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Tahun Sebelumnya	KE-3	2023	6 Bulan	Desa Pagintungan	6 Bulan	Petugas Kebersihan/ Penjaga kantor	6 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola	
			o	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lancarnya kegiatan	12 Bulan	32.225.200	ADD	Swakelola	
			p	Penyediaan Operasional BPD	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lancarnya kegiatan	12 Bulan	9.750.000	ADD	Swakelola	
			Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	a	Penyediaan Sarana Aset (Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lancarnya kegiatan	12 Bulan	35.600.000	BHPRD/ADD	Swakelola
				b	Pemeliharaan Sarana Aset (Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lancarnya kegiatan	12 Bulan	4.400.000	BHPRD	Swakelola
			Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kependudukan	a	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	KE-4	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Terlaksananya Pendataan SDOS	12 Bulan	17.000.000	DDS/BANPROY	Swakelola
				a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Terlaksananya Musyawarah Desa	12 Bulan	6.000.000	BHPRD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											590.098.200				
		a	Pemeliharaan Jalan, Lanta (Balok Beton)	KE-9	2023	P.750 mx 1.5 m	Kp. Lebak Buluh RT/RW 003/001	P.750 mx 1.3 m	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi	12 Bulan	340.025,526	LDS	Swakelola		

Pembangunan Desa	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Paving BwK)	KE-9	2023	P.130 m x L.1 m	Kp. Polutan RT/RW 001/001	P.150 m x L.1 m	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi	12 Bulan	230.000.000	100%	Selesai
		a. Pembangunan Pemukiman Jalan Desa (Koridor RW/RT)	KE-9	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	1 Kali	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi	12 Bulan	1.500.000	100%	Selesai
	Sub Bidang Kesehatan	a. Layanan sub bidang Kesehatan (Kegiatan Nakes)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Meningkatkan Kesehatan	12 Bulan	4.700.000	100%	Selesai
		b. Penyelenggaraan Desa Sanga Kesehatan (Kegiatan PDKM)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terlaksananya Pencegahan Covid 19	12 Bulan	91.400.000	100%	Selesai
		c. Penyelenggaraan Desa Sanga Kesehatan (Pembinaan dan Penyediaan Honor Segit Ambulans)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Honor Segit Ambulans	12 Bulan	14.000.000	100%	Selesai
		d. Penyelenggaraan Desa Sanga Kesehatan (Penyediaan Insentif KPM)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Honor KPM	12 Bulan	300.000	100%	Selesai
		e. Penyelenggaraan Desa Sanga Kesehatan (Penyediaan Insentif Bw KQ)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Honor KPM	12 Bulan	1.200.000	100%	Selesai
		f. Penyelenggaraan Desa Sanga Kesehatan (Penyediaan Insentif Sub Bw KT)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Honor KPM	12 Bulan	300.000	100%	Selesai
		g. Penyelenggaraan Posyandu (Penyediaan Insentif Kader Posyandu)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Insentif Kader Posyandu	12 Bulan	34.500.000	100%	Selesai
		Sub Bidang Pendidikan	a. Kegiatan Pengembangan Wakti Desa	KE-4	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Meningkatkan SDM	12 Bulan	4.800.000	100%
Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Komunikasi	a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terjadinya Informasi Publik Desa	12 Bulan	300.000	100%	Selesai	
	b. Peningkatan dan Pembaruan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terjadinya Web Desa	12 Bulan	27.000.000	100%	Selesai	
Jumlah Per Bidang 2										757.817.000		
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Sub Bidang Keterampilan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Kegiatan/Penyelenggaraan Pw Kewirausahaan Desa (Penyediaan Insentif dan Sertifikat Sertifikat Lulus)	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Meningkatkan Kemandirian dengan adanya Lulus	12 Bulan	20.000.000	100%	Selesai
		b. Penyelenggaraan Kegiatan Kewirausahaan Jenazah	KE-16	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Dulungnya Kegiatan Kewirausahaan Jenazah	20 Orang	8.000.000	100%	Selesai
	Sub Bidang Keterampilan dan Olahraga	c. Penyelenggaraan Pemandu/Lomba Kewirausahaan dan Olah Raga tingkat Desa	KE-16	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terjadinya Perolehan HUT RI	12 Bulan	5.000.000	100%	Selesai
		d. Pembinaan PKK (Membuat Tenda Kue Penghasil)	KE-16	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terjadinya Pelatihan Tata Boga	12 Bulan	4.000.000	100%	Selesai
	Sub Bidang Keterampilan Masyarakat	e. Pembinaan PKK (Penyediaan Insentif PKK)	KE-16	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terpenuhinya Hak PKK	12 Bulan	4.000.000	100%	Selesai
Jumlah Per Bidang 3										46.000.000		
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Sub Bidang Dukungan Pemukiman Rukun	a. Pembinaan Rukun BUM Desa	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terbentuknya Kepengurusan BUM Desa	12 Bulan	4.000.000	100%	Selesai
		b. Pembinaan dan Pengembangan Wacana Praktek Budaya	KE-16	2023	12 Bulan	Desa Pagutungan	12 Bulan	Terlaksananya Pelatihan Budaya Pertanian Organik	12 Bulan	12.000.000	100%	Selesai

	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a	Pembuatan dan Pemeliharaan Kandang Kerbau	KE-3	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Pertanian Organik	12 Bulan	13,608,000	DDS	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 4											31,216,000	DDS		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Sub Bidang Keadaan Mendesak	a	Penanggulangan Bencana Non Alam	KE-1	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Membantu meringankan beban	12 Bulan	5,000,000	DDS	Swakelola
			b	Operasional BLT	KE-1	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lencarnya kegiatan	12 Bulan	5,000,000	DDS	Swakelola
			c	Operasional BLT (Makan dan Minum)	KE-1	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Penunjang Lencarnya kegiatan	12 Bulan	5,000,000	DDS	Swakelola
			d	BLT Dana Desa	KE-1	2023	12 Bulan	Desa Pagintungan	12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Bantuan BLT DD	136 KPM	489,600,000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											489,600,000			
JUMLAH TOTAL											1.918.226.224			

Mengetahui :

Kepala Desa,



Pagintungan, 10 Oktober 2022

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

  
RONI SAFARI

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA PAGINTUNGAN KECAMATAN JAWILAN**

